

## Pemberdayaan Nazhir melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf

Kautsar Riza Salman<sup>1</sup>, Chitra Laksmi Rithmaya<sup>2</sup>, Nur Suci IMM.<sup>3</sup>, Kartika Marta Budiana<sup>4</sup>, Arief Zeinfiki Djunaedi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>STIE Perbanas Surabaya

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

Email: kautsar@perbanas.ac.id, citra@perbanas.ac.id, nursuci@perbanas.ac.id, kartika@perbanas.ac.id, arif.zeinfiki@perbanas.ac.id

### Abstrak

*Mitra penelitian saat ini pengelola wakaf yang bernama “Yayasan Asta Sayyid Yusuf” yang mengelola wakaf di Kabupaten Sumenep. Masalah yang dihadapi mitra berkaitan dengan pengelolaan dana wakaf terutama pelaporan dan pengungkapan informasi wakaf kepada para pembayar wakaf (wakif). Selama ini mitra masih melakukan pencatatan atas penerimaan dan penyaluran wakaf secara manual, sehingga tidak mampu menyediakan informasi yang tepat dan akurat kepada para wakif. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemberdayaan peran pengelola wakaf (nazhir) melalui perancangan system akuntansi wakaf (SIWAK). Rancangan SIWAK disusun oleh tim abdimas mengacu pada standar akuntansi wakaf (PSAK 112) dan kebutuhan mitra pengguna. Metode pengabdian dilakukan dengan agenda pertemuan dan pelatihan dengan pihak mitra. Pelatihan ditujukan untuk membekali mitra dengan pengetahuan wakaf dan cara operasi aplikasi SIWAK. Dengan aplikasi yang dirancang tersebut, mitra dapat melakukan input pencatatan transaksi yang masuk melalui sistem, dan selanjutnya dapat menyajikan pelaporan dan pengungkapan informasi wakaf secara on-time. Dengan demikian, peran Yayasan Asta Sayyid Yusuf sebagai nazhir wakaf dalam mengelola dana wakaf menjadi lebih baik.*

*Kata kunci: pelaporan, pengungkapan, sistem informasi wakaf*

### PENDAHULUAN

Mitra yang menjalin Kerjasama pengabdian masyarakat adalah Yayasan Asta Sayyid Yusuf. Sebagai salah satu pengelola wakaf (*nazhir*) di Indonesia, Yayasan Asta Sayyid Yusuf belum memiliki pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang baik. Tentu saja, juga belum mengacu pada standar akuntansi wakaf, PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Dengan kondisi tersebut, mitra tidak mampu memenuhi kebutuhan dari penggunaannya seperti pihak pembayar wakaf (*wakif*) terkait informasi mengenai pengelolaan dan pengembangan dana wakaf.

Melihat permasalahan yang dihadapi mitra tersebut, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perancangan sistem akuntansi wakaf (SIWAK) dengan mengacu pada standar akuntansi wakaf (PSAK 112). Aplikasi ini mampu menyajikan informasi laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan pengelola wakaf. Tentu kebutuhan pengelola wakaf yang satu dengan yang lain berbeda, maka tim melakukan komunikasi secara intens untuk menggali data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di Yayasan Asta Sayyid Yusuf. Aturan di standar akuntansi wakaf yang tidak ada dalam praktik di

nazhir tidak dimasukkan ke dalam rancangan sistem dengan tujuan agar sistem yang dirancang dan akan dijalankan tepat dengan kondisi yang ada di nazhir.

Tim pelaksana pengabdian masyarakat mampu memberikan kontribusi yang penting dalam mengurangi permasalahan yang dihadapi mitra. Hal ini disebabkan komposisi keahlian tim yang saling menunjang satu sama lain. Terdapat anggota tim yang memiliki keahlian di bidang akuntansi syariah, keuangan, ekonomi mikro dan makro, serta desain sistem. Kolaborasi tim inilah yang mampu menghasilkan sistem akuntansi wakaf yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh pengelola wakaf.

Pada Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Definisi ini juga senada dengan definisi wakaf menurut Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Dalam PP tersebut, juga disebutkan definisi wakif, ikrar wakaf, nazhir dan mauquf 'alaih. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, sedangkan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya merupakan ikrar wakaf.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (PP Nomor 25 Tahun 2018). Jika dalam zakat, istilah amil ditujukan bagi pihak yang mengelola penerimaan dan penyaluran dana zakat, sedangkan dalam wakaf, digunakan istilah nazhir. Nazhir harus mendistribusikan manfaat dari peruntukan harta benda wakaf kepada mauquf alaih. Dalam PP tersebut, dinyatakan bahwa mauquf alaih merupakan pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Adakalanya wakif mewakafkan harta bendanya secara temporer, yang biasa diistilahkan dengan wakaf temporer. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 112 tentang Akuntansi Wakaf disebutkan bahwa wakaf temporer adalah wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Aset wakaf temporer diakui sebagai kewajiban (liabilitas) oleh nazhir karena nazhir wajib mengembalikan ke wakif di masa mendatang. Hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf temporer diakui sebagai penghasilan bagi nazhir dan dialokasikan kepada mauquf alaih.

Sebagai salah satu nazhir wakaf, Yayasan Asta Sayyid Yusuf melakukan pengumpulan dan penyaluran wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak uang dan selain uang. Wakaf uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009).

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 mengatur beberapa jenis benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak dapat berupa tanah (bersertifikat hak milik, bersertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara, tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, dan/atau makam), hak milik atas satuan rumah susun, serta hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton. Adapun harta bergerak selain uang meliputi (a) benda bergerak selain uang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan; atau (b) benda bergerak selain uang karena ketetapan undang-undang. Contoh dari

harta bergerak jenis pertama adalah kapal dengan bobot di bawah 20 ton, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin, logam dan batu mulia, dan/atau benda lain yang memiliki manfaat jangka Panjang, sedangkan benda bergerak jenis kedua adalah surat berharga, hak atas kekayaan intelektual dan ha katas benda bergerak lainnya.

Mengenai pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, Yayasan Asta Sayyid Yusuf dapat mengacu pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Berdasarkan peraturan BWI tersebut, nazhir wakaf wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Agar nazhir dapat menjalankan amanahnya secara profesional, peraturan BWI tersebut membolehkan nazhir menerima imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Nazhir didorong agar melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif. Selain itu, berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang, BWI mengatur bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrument keuangan Syariah.

Dalam hal penyaluran, maka penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya (Peraturan BWI Nomor 4 tahun 2010). Penyaluran ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran secara langsung dapat diarahkan pada program-program antara lain: program sosial dan umum serta masjid, program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, dan program dakwah. Adapun penyaluran secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Lembaga amil, Baitul mal wa tamwil, lembaga kemanusiaan nasional, yayasan dan lembaga .lain yang melakukan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi diskusi internal tim, diskusi dan interview tim dengan mitra, pelatihan, pendampingan, perancangan aplikasi sistem akuntansi wakaf (SIWAK), serta penyusunan panduan aplikasi program. Tabel berikut menyajikan ketercapaian target luaran pelaksanaan mitra.

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Ketercapaian Target Luaran

No	Kegiatan	Target Luaran
1	Pelatihan	Aplikasi Sistem Akuntansi
2	Pendampingan	Wakaf (SIWAK) dan
3	Perancangan Aplikasi SIWAK	Panduan Penggunaan
4	Penyusunan Panduan Penggunaan Aplikasi	Aplikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Aplikasi Sistem Akuntansi Wakaf (SIWAK)

Aplikasi SIWAK merupakan perangkat lunak untuk melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan berbasis PSAK 112: akuntansi wakaf, agar pengelola wakaf (*nazhir*) mudah dalam mengatur dan mengendalikan aset wakaf dari para wakif. SIWAK diharapkan dapat diterapkan dan diaplikasikan oleh Yayasan Asta Sayyid Yusuf.

### **Perancangan Laporan Keuangan Nazhir**

Setelah dilakukan diskusi dan interview dengan mitra, tim menyusun rancangan laporan posisi keuangan, rancangan laporan rincian aset wakaf, dan rancangan laporan aktivitas berdasarkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf dan sesuai dengan kebutuhan mitra yaitu Yayasan Asta Sayyid Yusuf. Berikut disajikan tampilan rancangan laporan keuangan yang dimasukkan ke aplikasi sistem akuntansi wakaf:

Tabel 2. Laporan Posisi Keuangan

<b>ASET</b>
<b>Aset Lancar</b>
Kas dan setara kas
Piutang
Surat berharga
Logam mulia
Aset Lancar lain
Hak sewa
Aset lancar lain lainnya
<b>Aset Tidak Lancar</b>
Surat berharga
Efek ekuitas
Efek utang
Investasi pada entitas lain
Aset tetap
Hak atas tanah
Bangunan
Hak milik satuan rumah susun
Kendaraan
Tanaman
Aset tetap lainnya
Aset takberwujud
Hak kekayaan intelektual
Aset tak berwujud lainnya
Aset tidak lancar lain
Hak sewa
Aset tidak lancar lain lainnya
<b>Jumlah aset</b>
<b>LIABILITAS</b>

**Liabilitas Jangka Pendek**

Utang

Wakaf temporer jangka pendek

Liabilitas jangka pendek lain

**Liabilitas Jangka Panjang**

Wakaf temporer jangka panjang

Liabilitas jangka panjang lain

***Jumlah liabilitas*****ASET NETO*****Jumlah aset neto******Jumlah liabilitas dan aset neto***

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa laporan posisi keuangan nazhir wakaf berbeda dengan laporan keuangan perusahaan pada umumnya terutama pada bagian Liabilitas dan Aset Neto, sedangkan pada bagian aset, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Liabilitas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka Panjang. Liabilitas jangka pendek terdiri dari utang, wakaf temporer jangka pendek dan liabilitas jangka pendek lain. Hasil diskusi dan interview dengan mitra, diperoleh temuan bahwa mitra tidak memiliki utang dan wakaf temporer baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Wakaf yang dikelola mitra seluruhnya adalah wakaf jangka panjang dan disajikan pada bagian Aset Neto.

Tabel 3. Laporan Rincian Aset Wakaf

Wakif	Hasil	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan	
Kas dan setara kas	xxx	xxx	xxx
Piutang	-	xxx	xxx
Surat berharga			
Efek ekuitas	xxx	xxx	xxx
Efek utang	xxx	xxx	xxx
Logam mulia	xxx	xxx	xxx
Aset lancar lain:			
Hak sewa	xxx	xxx	xxx
Aset lancar lain lainnya	xxx	xxx	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	xxx	xxx
Aset tetap:			
Hak atas tanah	xxx	xxx	xxx
Bangunan	xxx	xxx	xxx
Hak milik satuan rumah susun	xxx	xxx	xxx
Kendaraan	xxx	xxx	xxx

Tanaman	xxx	xxx	xxx
Aset tetap lainnya	xxx	xxx	xxx
Aset takberwujud:			
Hak kekayaan intelektual	xxx	xxx	xxx
Aset takberwujud lainnya	xxx	xxx	xxx
Aset tidak lancar lain:			
Hak sewa	xxx	xxx	xxx
Asset tidak lancar lain lainnya	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah asset</b>	xxx	xxx	xxx

Tabel 4. Laporan Aktivitas

<b>PENGHASILAN</b>	
<b>Penerimaan Wakaf Permanen</b>	
Kas	xxx
Surat berharga	xxx
Logam mulia	xxx
Bangunan	xxx
Kendaraan	xxx
Tanaman	xxx
Hak atas tanah	xxx
Hak milik rumah susun	xxx
Hak kekayaan intelektual	xxx
Hak sewa	xxx
Aset lancar lain lainnya	xxx
Aset tetap lainnya	xxx
Aset takberwujud lainnya	xxx
Asset tidak lancar lain lainnya	xxx
<b>Penerimaan wakaf temporer</b>	
Kas	xxx
<b>Dampak pengukuran ulang aset wakaf</b>	
Kas	xxx
Surat berharga	xxx
Logam mulia	xxx
Bangunan	xxx
Kendaraan	xxx
Tanaman	xxx
Hak atas tanah	xxx
Hak milik rumah susun	xxx
Hak kekayaan intelektual	xxx
Hak sewa	xxx

Lain-lain	
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf</b>	
Bagi hasil	xxx
Dividen	xxx
Keuntungan neto pelepasan investasi	xxx
Kenaikan nilai investasi	xxx
Penurunan nilai investasi	(xxx)
Beban pengelolaan dan pengembangan	(xxx)
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	(xxx)
<i>Jumlah</i>	xxx
<b><i>Jumlah penghasilan</i></b>	xxx
<b>BEBAN</b>	
Kegiatan ibadah	(xxx)
Kegiatan pendidikan	(xxx)
Kegiatan kesehatan	(xxx)
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	(xxx)
Kegiatan ekonomi umat	(xxx)
Kegiatan kesejahteraan umum lain	(xxx)
<b><i>Jumlah beban</i></b>	

### Uji Coba Aplikasi SIWAK

Uji coba internal aplikasi ini telah dilakukan pada Selasa 7 Juli 2020 (Gambar 1). Uji coba ini dihadiri oleh hampir seluruh tim pelaksana Abdimas. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan setiap transaksi yang diinput ke dalam aplikasi berjalan sesuai PSAK 112 dan mudah dipalikhaskan oleh nazhir. Dalam uji coba internal tersebut, terdapat beberapa masukan, yaitu :

1. Menambahkan prosentase untuk analisis laporan posisi keuangan untuk bagian pasiva
2. Agar konsisten penamaan yang digunakan yaitu aset neto, agar aplikasi SIWAK sesuai dengan rancangan akun yang sudah disusun dalam laporan keuangan.
3. Dalam perubahan aset neto, ditambahkan simbol (+) atau (-) yang menunjukkan defisit atau surplus, karena nazhir melaporkan laporan aktivitas bukan laporan laba rugi.
4. Setiap aset tetap harus ada akumulasi penyusutan dan disajikan sebagai pengurang pada akun yang diikuti.
5. Pada bagian laporan perubahan aset neto, informasinya disajikan dan digabung pada laporan aktivitas, sehingga laporan perubahan aset neto tidak diperlukan.



Gambar 1. Uji Coba Aplikasi SIWAK

### **Pelatihan dan Pendampingan**

Dalam kondisi pandemic covid-19, maka pelatihan dan pendampingan dilakukan secara online (virtual) dalam rangka memutus penyebaran covid-19 (Gambar 2). Kegiatan pelatihan dan pendampingan telah dilaksanakan namun belum efektif karena terdapat kendala jaringan yang dihadapi oleh mitra. Menyikapi kendala tersebut, tim dan mitra membuat WA Group (WAG) sebagai media komunikasi bagi mitra yang masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SIWAK.



Gambar 2. Pelatihan Online Aplikasi SIWAK dengan Mitra

Tabel 5. Target dan Luaran Kegiatan Masyarakat

No	Masalah Mitra	Target/Luaran	Capaian Luaran
1	Pencatatan masih manual dan tidak lengkap	Pencatatan melalui sistem	Pencatatan yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan
2	Belum terdapat laporan keuangan wakaf	Laporan keuangan berbasis standar	Pencatatan yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat telah berhasil dijalankan dengan baik. Kegiatan diawali dengan diskusi dan sharing dengan mitra untuk menggali permasalahan dan kendala yang dihadapi mitra. Kegiatan perancangan aplikasi Sistem Akuntansi Wakaf (SIWAK telah berhasil dibuat, setelah terlebih dahulu di-ujicoba-kan secara internal melalui diskusi tim. Kegiatan selanjutnya, yaitu pelatihan dan pendampingan yang juga telah dilaksanakan secara daring (virtual). Kegiatan pengabdian masyarakat yang juga tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan program agar tetap terjaga meskipun kegiatan pengabdian masyarakat telah selesai. Keberlanjutan program ini dapat dilakukan melalui pembentukan media sosial yang terhubung antara tim dan mitra sehingga dapat menjadi jembatan bagi mitra bila terjadi kendala dalam mengoperasikan aplikasi SIWAK. Untuk itu, diperlukan keaktifan dari pihak mitra bila mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Berkaitan dengan publikasi artikel pengabdian masyarakat ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada STIE Perbanas Surabaya, terutama Pengabdian Masyarakat PPPM yang telah memberikan pendanaan, fasilitas dan dukungan kegiatan. Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada mitra yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

Ahmad Atabik. 2014. Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia, ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember.

Haq, A. Faishal. 2012. Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi, Jurnal Maliyah, Vol. 02, No. 02, Desember.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah: PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, dikeluarkan IAI pada tanggal 8 November 2018.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (Online), tersedia: <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>

\_\_\_\_\_, 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (Online), tersedia: <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PP-No.42-th-2006-tentang-Wakaf.pdf>.

\_\_\_\_\_, 2013. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. (Online), tersedia: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn1047-2013.pdf>.

\_\_\_\_\_, 2009. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. (Online), tersedia: <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/kmapma/vdri1419412141.pdf>.

\_\_\_\_\_, 2010. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. (Online), tersedia: <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Peraturan-BWI-No.-4-Tahun-2010-Tentang-Pedoman-Pengelolaan-Dan-Pengembangan-Harta-Benda-Wakaf.pdf>.